

HUBUNGAN KERJASAMA REPUBLIK INDONESIA - WHO (*WORLD HEALTH ORGANIZATION*) DALAM PENANGANAN ISU COVID-19 (2019-2020)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing: Dr. Sidik Jatmika, M.Si



Disusun Oleh :

Ayu Tri Fahmawati (20170510259)

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2021

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran virus global yang dikenal dengan virus corona. Pada akhir tahun 2019, virus corona pertama kalinya muncul di Kota Wuhan China, dan tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Semenjak ditemukannya virus corona *World Health Organization* (WHO) resmi memberikan nama untuk virus ini yaitu *SARS-CoV-2* atau *Corona Virus Disease that was Discovered in 2019* (COVID-19) (Purwanto, 2020). Menurut WHO virus corona adalah *Zoonotic*, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi covid-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus (WHO, 2020). Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun.

Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Istana Negara. Warga Indonesia yang positif dikarenakan berkontak fisik dengan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia (Handayani, 2020). Pada minggu berikutnya kematian untuk pertama kali akibat Covid-19 di Indonesia yaitu seorang laki – laki berusia 59 tahun di Solo, diketahui bahwa korban sebelumnya menghadiri seminar di Bogor, Jawa Barat. Satu bulan setelahnya, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa 548 pasien yang sembuh, sedangkan jumlah 496 pasien meninggal. Namun, penyebaran virus tersebut di Indonesia begitu cepat dan terus meningkat terbukti sejak satu bulan dinyatakannya virus tersebut angka kasus pengidap Covid-19 mencapai diatas 5.500 kasus (Debora, 2020).

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan kemudian mengeluarkan regulasi/kebijakan terkait penanganan Covid-19 antara lain : 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 instruksi Presiden dan 1 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan alternative pemecahan masalah yang dapat dilihat dari sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemic Covid-19 (Widianingrum, 2020).

Berbagai kebijakan dikeluarkan Pemerintah Indonesia, seperti aturan dan panduan/protokol kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker-jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru (Vincentius, 2020). Selain itu upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri terutama negara yang menjadi endemis wabah Covid-19 yaitu dengan memulangkan WNI dari Wuhan ke Indonesia dan melakukan karantina di Natuna selama 14 hari masa inkubasi. Hal tersebut sesuai dengan peraturan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Suni, 2020)

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak itu, jumlah kasus meningkat pesat hingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki angka kematian covid-19 tertinggi di asia Tenggara yang tercatat pada 31 Mei 2021, Pemerintah Indonesia telah melaporkan 1.821.703 orang dengan Covid-19 dan 50.578 angka kematian. Sebagai pandemi global tidak ada yang bisa memprediksi kapan virus corona akan hilang dari muka bumi sebab penyebarannya yang begitu cepat. Bahkan lonjakan kasus beberapa kali terjadi di Indonesia dengan beberapa daerah menjadi tempat penularan tertinggi. Sistem Kesehatan Indonesia yang juga rapuh sedang lumpuh dibawah tekanan dari kurangnya kesiapsiagaan untuk menangani pandemi global virus corona. Adanya ketegangan berat pada sistem Kesehatan nasional, tenaga kesehatan di episentrum wabah Covid-19 di Indonesia sangat beresiko di negara dengan masalah Kesehatan endemik seperti TBC, HIV, dan malaria.

Oleh sebabnya upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi ini tidak hanya memberlakukan kebijakan-kebijakan dalam negeri. Sebagai sebuah negara, Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia turut bekerjasama dengan WHO sebagai

Organisasi Kesehatan Dunia. Kerjasama antar keduanya meliputi studi kesatuan yang dicetuskan oleh WHO, dan pengiriman alat ventilator sebagai bagian dari upaya bersama oleh tiga organisasi PBB yakni kolaborasi oleh *United Nations Development Program* (UNDP), dan *International Organization for Migration* (IOM) untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia yang diharapkan mampu untuk menangani pandemi Covid-19 (World Health Organization, 2020). Dalam melawan arus penyebaran virus Corona, negara-negara di dunia juga bersama dengan WHO berlomba-lomba untuk menemukan dan mengembangkan vaksin. Indonesia yang merupakan negara anggota WHO nyatanya turut bekerjasama dengan negara-negara anggota lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis membahas rumusan masalah yaitu “Bagaimana Hubungan Kerjasama Republik Indonesia-WHO dalam Penanganan Isu Covid-19 ?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab rumusan masalah diatas, maka diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Mochtar Mas'oeed teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. Sementara itu pengertian konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, ataupun fenomena tertentu yang berarti konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan (Mas'oeed, 1990). Maka berdasarkan uraian tersebut teori atau konsep yang digunakan dalam permasalahan ini adalah teori Organisasi Internasional dan Kerjasama Internasional.

1. KONSEP ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi Internasional mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cukup pesat. Perkembangan organisasi internasional mengalami kemajuan yang

begitu pesat pada masa dua perang dunia. Sebagai pemicunya merupakan kekerasan pada saat perang yang kemudian membuat negara – negara berpikir untuk mencari penyelesaian konflik dengan cara damai. Hal ini menandakan adanya kepercayaan terhadap peranan yang cukup penting yang dapat dimainkan oleh organisasi internasional. Hampir seluruh negara didunia berpartisipasi lebih dari satu organisasi, contohnya seperti *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang tumbuh dan berkembang menjadi organisasi internasional terbesar dan memiliki fungsi yang kompleks (Sugito, 2016).

Menurut **Clive Archer** Organisasi Internasional yaitu : “*can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership*”, yang bisa diartikan sebagai Organisasi Internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara para anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983).

Organisasi internasional memberikan sebuah *framework* bagi negara – negara untuk mencapai kesepakatan dalam politik internasional seiring dengan tingkat interaksi di antara negara yang semakin intens dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Organisasi internasional dapat dikategorikan ke dalam dua tipe yaitu, *International Governmental Organization/ IGO* (Organisasi antar pemerintah) yang anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara – negara di dunia. Contoh : PBB, WTO, NATO, UNICEF ,dll, dan *Non-Governmental Organization / NGO* (Organisasi non pemerintah) yang merupakan kelompok – kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh : WWF, *World Vision*, *Care Internationa*, dll (Ferdinan, 2019).

Organisasi Internasional yang mempunyai tujuan dan maksud untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara – negara anggota maupun non negara anggota untuk mencapai kepentingan bersama dan tidak saling merugikan. Organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya, apabila struktur tersebut telah menjalankan fungsinya maka

organisasi internasional telah menjalankan suatu peran. Peran dari organisasi internasional menurut *Clive Archer* terbagi menjadi 3 yaitu (Sandy, 2019):

1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen

Organisasi Internasional digunakan oleh anggota – anggotanya untuk tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Hal itu biasanya terjadi pada *International Governmental Organization*, yang anggotanya merupakan negara berdaulat dan mempunyai suatu hak untuk membatasi tindakan – tindakan organisasi internasional.

2. Organisasi internasional sebagai Arena atau Forum

Organisasi Internasional dapat menyediakan tempat pertama bagi para anggotanya untuk berkumpul dan berdiskusi serta bekerjasama dalam membahas permasalahan yang sedang dihadapi dan mengangkat permasalahan dalam negaranya ataupun masalah dalam negara lain.

3. Organisasi Internasional sebagai Aktor

Dalam hal ini Organisasi Internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dari pihak luar (kepentingan suatu negara) dan dapat memberikan masukan – masukan secara netral tanpa didasari oleh kepentingan – kepentingan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan dari peran organisasi internasional diatas dalam kasus pandemi Covid-19, *World Health Organization* termasuk pada kategori Aktor dalam peranan, yangmana WHO bertindak tanpa pengaruh maupun atas dasar faktor kepentingan negara pihak manapun. Sesuai dengan tujuan dari WHO yaitu supaya negara – negara di dunia mencapai status kesehatan yang maksimal yang dalam hal ini ialah dalam rangka menghadapi pandemi global virus corona. WHO sebagai Organisasi Internasional dalam bidang Kesehatan memiliki tanggung jawab serta membuat rekomendasi bagi negara-negara anggota mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah penyebaran virus, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara anggotanya. Kepada Indonesia, WHO mendistribusikan alat tes Covid-19 demi meningkatkan deteksi kasus baru serta kolaborasi WHO bersama dengan Lembaga PBB lainnya seperti UNDP (United Nations Development Program)

dan IOM (Interational Organization for Migration) dalam menghadirkan ventilator ke Indonesia.

2. KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama didefinisikan sebagai serangkaian hubungan – hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, yakni seperti dalam suatu organisasi internasional *United Nations* atau Uni Eropa. Aktor – aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan – aturan yang disetujui, regulasi – regulasi, norma – norma, dan prosedur – prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan para aktor dan kepentingan – kepentingan negara berkumpul dalam suatu lingkup hubungan internasional. Pengertian kerjasama internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan lain dengan berpedoman pada politik luar negerinya masing – masing (Mugasejati, 2006).

Menurut *Coplin*, Kerjasama Internasional merupakan “kerjasama yang awalnya terbentuk dari suatu sebab dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan akan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi – interaksi tersebut sebagai suatu aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral”. Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit – unit yang lebih besar. *John Ruggie* mendefinisikan bahwa multilateralisme sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip – prinsip perilaku umum yang dinyatakan dalam berbagai institusi termasuk didalamnya yaitu organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Greico). Kerjasama Internasional terbagi menjadi beberapa kategori menurut bidangnya, yaitu (Rahmalia, 2020) :

1. Kerjasama Internasional di bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi meliputi *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Organization Petroleum Exporting Countries* (OPEC).

2. Kerjasama Internasional di bidang Militer dan Pertahanan

Kerjasama bidang militer dan pertahanan meliputi *South East Asia Treaty Organization (SEATO)*, *Australia, New Zealand, and United States (ANZUS)*, *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*.

3. Kerjasama Internasional di bidang Kesehatan

Dalam bidang ini hanya ada satu organisasi internasional berbasis pada kesehatan yaitu *World Health Organization (WHO)*

4. Kerjasama Internasional di bidang Sosial

Yang termasuk ke dalam bidang sosial adalah *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

5. Kerjasama Internasional di bidang Pendidikan

Kerjasama dibidang pendidikan yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*

Dalam hal ini Indonesia bersama dengan WHO melakukan kerjasama pada bidang kesehatan, dimana memiliki tujuan agar kasus pandemi Covid-19 dapat terhenti dan tidak ada lagi penyebaran yang terjadi. Dari Konsep Organisasi Internasional dan Kerjasama Internasional digunakan untuk mengetahui bentuk kerjasama, dan upaya-upaya Indonesia dan WHO dalam menangani kasus pandemi Covid-19 saat ini. WHO tergolong sebagai *International Governmental Organization (IGO)* yang bertujuan mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh rakyat di dunia, dan juga aktif dalam melakukan tugasnya salah satunya adalah membantu menyelesaikan kasus pandemi Covid-19 terkait kesehatan kepada negara – negara di dunia termasuk Indonesia.

Direktur Jendral WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melakukan kontak telepon dengan Presiden untuk membahas tentang langkah penanganan virus corona. Dalam perbincangan tersebut Tedros sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 (Ilham, 2021). Dengan begitu Indonesia sebagai salah satu negara bergabung dengan studi kesatuan organisasi internasional WHO yang mengangkat isu Covid-19 bertujuan untuk lebih memahami sejauh mana infeksi *SARS- CoV-2* serta mendapatkan bantuan alat kesehatan dan

bantuan kerjasama dengan negara-negara anggota lainnya dalam hal menemukan atau membuat obat Vaksin Covid-19.

D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah Hubungan kerjasama RI – WHO dalam Penanganan Isu Covid-19 diatas, maka penulis menarik suatu hipotesa sebagai berikut :

1. WHO sebagai Organisasi Internasional dalam bidang Kesehatan mendistribusikan alat tes Covid-19 demi meningkatkan deteksi kasus baru serta kolaborasi WHO-UNDP-IOM dalam menghadirkan ventilator ke Indonesia.
2. Indonesia ikut serta dalam Studi kesatuan WHO untuk lebih memahami sejauh mana infeksi SARS-CoV-2 (COVID-19).
3. Indonesia bekerjasama dengan WHO dan negara anggota lainnya dalam pembuatan / penemuan Vaksin Covid-19.

E. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selain sebagai syarat pelengkap studi tahap akhir dan juga bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Mengetahui sejauh mana hubungan kerjasama Republik Indonesia WHO dalam penanganan Isu Covid-19.

F. METODE PENELITIAN

Penulis dilakukan dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan di dalam penelitian dengan tanpa adanya survey. Metode ini memerlukan sumber-sumber yang akurat dan terpercaya dari instansi-instansi resmi dari pemerintah, dan sumber berita serta jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional.

Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah sehingga yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi literatur (library research) yaitu dengan

mencari data-data sekunder berupa majalah, tabloid, surfing dan *online research* atau browsing internet, serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Sehingga dapat menghasilkan jawaban yang valid dari rumusan masalah dan memberikan penjelasan lebih mengenai topik bahasan yang ditulis dan dapat dijelaskan dengan cara deskriptif analitis. Yaitu dengan memberikan deskripsi lengkap mengenai isu yang diangkat yang kemudian coba untuk dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep pengambilan keputusan luar negeri. (Jatmika, 2016)

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian ini dimulai pada bulan Desember tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 saat Indonesia mengumumkan pengadaan Vaksin Covid-19. Dengan rentang waktu tersebut menunjukkan proses bagaimana suatu hubungan kerjasama pemerintah Indonesia – WHO terhadap penanganan pandemi Covid-19. Di tahun 2019 menjelaskan bagaimana awal Covid-19 muncul di Wuhan, RRC. Kemudian, pada awal tahun 2020 merupakan munculnya Covid-19 di Indonesia dan Pemerintah melakukan upaya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan WHO. Di akhir tahun diumumkannya pengadaan Vaksin Covid-19.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dibagi menjadi beberapa bab diantaranya :

BAB I menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II, berisi tentang sejarah WHO dan kerjasama RI - WHO sebelum adanya pandemi Covid-19

BAB III, bab ini berisi tentang penyebaran awal pandemi Covid-19 pada tingkat global dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

BAB IV, berisi uraian analisis keikutsertaan Indonesia dalam studi kesatuan WHO mengenai sejauh mana pemahaman tentang infeksi SARS-CoV-2 (COVID-19) dan kekebalan penduduk, kemudian Pemerintah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dalam mendistribusikan alat tes Covid-19 demi meningkatkan deteksi kasus baru serta kolaborasi oleh *United Nations Development Program*

(UNDP) dalam menghadirkan ventilator ke Indonesia. Lalu yang terakhir, kerjasama Indonesia dengan WHO dan negara anggota lainnya untuk menemukan obat Vaksin Covid-19.

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari bab – bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari karya tulis ilmiah ini.